### ISSN: 2460-2159

# Tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung

Review Of Siyasah Maliyah Fikih On Use Of Village Funds In Batukarut Village, Bandung District

<sup>1</sup>Dzikrina Puspita, 2Sandy Rizki Febriadi 3Yandi Maryandi 123Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No.1, Bandung 40116 Email: Dzikrinapuspita25@gmail.com

Abstract: Village funds are a source of village income. Batukarut Village is one of the villages that receives village funds every year. The use of village funds is mostly used for infrastructure development in the Batukarut village area, but the infrastructure development has less impact on the welfare of the community in Batukarut village. The formulation of the problem is: How is the fiqh siyasah maliyah's review of the use of village funds, how is the use of village funds in the Batukarut village of Bandung Regency and how is the fiqh siyasah maliyah review of the use of village funds in the Batukarut village of Bandung Regency. The research method used is qualitative. Data sources are primary and secondary data. Data collection techniques are field studies and library studies. Analysis of data in the form of a field comparison with fiqh siyasah maliyah then drawing conclusions. The results of this study are first, the fiqh siyasah maliyah review that the use of village funds is one of the state expenditures that must be used based on general misfortune so that the use of village funds is not in vain. Second, the use of village funds in Batukarut village is mostly used for village development activities. Third, the fiqh of siyasah maliyah's review of the use of village funds in Batukarut village has not fulfilled the pillars of Islamic economic development, because there are several pillars that have not been properly carried out in its development activities.

Key Words : Figh Siyasah Maliyah, Village Fund

Abstrak: Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Desa Batukarut merupakan salah satu desa yang menerima dana desa setiap tahunnya. Pengunaan dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah desa Batukarut, namun pembangunan infrastruktur tersebut kurang berdampak pada kesejateraan masyarakat di desa Batukarut. Rumusan masalah adalah: Bagaimana tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap penggunaan dana desa, bagaimana penggunaan dana desa di desa Batukarut Kabupaten Bandung dan bagaimana tinjauan fikih siyasah maliyah terhada penggunaan dana desa di desa Batukarut Kabupaten Bandung. Metode Penelitian yang digunakan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data berupa perbandingan lapangan dengan fikih siyasah maliyah kemudian penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini pertama, Tinjauan fikih siyasah maliyah bahwa penggunaan dana desa merupakan salah satu pengeluaran negara yang harus digunakan berdasarkan kemashalahatan umum agar penggunaan dana desa tersebut tidak sia-sia. Kedua, Penggunaan dana desa di desa Batukarut sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Ketiga, Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut belum memenuhi pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam, karena ada beberapa pilar yang belum dilakukan dengan baik dalam kegiatan pembangunannya.

Kata Kunci : Fikih Siyasah Maliyah, Dana Desa

### A. Pendahuluan

Desa Batukarut merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya sejak tahun 2015. Pada tahun 2018 desa Batukarut mendapat Rp 774.190.000 dana desa dengan total pendapatan desa sebesar Rp

2.024.215.8001. Pengunaan dana desa tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah desa Batukarut, namun pembangunan infrastruktur tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siskeudes, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batukarut 2018*, Batukarut: Desa Batukarut. 2018. hlm 2.

kurang berdampak pada kesejateraan masyarakat di desa Batukarut. Dalam laporan dana desa tahun 2018. penggunaan dana desa di Batukarut tidak tepat sasaran, karena dana desa digunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting sehingga terkesan menyia-nyiakan dana tersebut.

Dalam Islam terdapat Fikih Siyasah Maliyah, Siyasah Maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pengelolaan, pemasukan, pengeluaran uang atau harta milik negara<sup>2</sup>. Pengaturan dalam *siyasah* maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. . Dalam hal ini fikih siyasah maliyah dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah desa menyangkut dana penggunaan sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan di desa Batukarut dengan mengorientasikan kemaslahatan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di desa Batukarut.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tinjauan untuk siyasah maliyah terhdap penggunaan mengetahui dana desa, untuk penggunaan dana di desa desa Batukarut Kabupaten Bandung dan mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut Kabupaten Bandung.

#### B. Landasan Teori

## 1. Fikih Siyasah Maliyah

### Pengertian Fikih Siyasah Maliyah

Fikih siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu menyangkut pemerintahan pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi<sup>3</sup>.

Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyiakannya. Fikih siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja negara<sup>4</sup>

### b. Pilar-pilar Pembangunan **Ekonomi Islam**

Ada lima pilar dalam kebijakan pembangunan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik* Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, MADANI, Vol. XVIII, 1 Juni 2014, hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. Djazuli, *Figh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 273.

ekonomi, yaitu<sup>5</sup>;

- 1) Menghidupkan Faktor Manusia Maksud menghidupkan manusia adalah faktor setiap kebijakan ekonomi pembangunan memotivasi harus dan menjadikan setiap individu mampu melakukan tugasdiperlukan tugas yang untuk meningkatkan ekonominya kondisi sendiri dan orang lain.
- 2) Pengurangan Pemusatan Kekayaan Kebijakan pengurangan pemutusan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut :
  - a) Land Reform
    Sebuah konsep klasik
    politik ekonomi Islam
    yang prrnah dijadikan
    kebijakan land reform
    adalah ihya al-mawat
    yaitu merehabilitasi
    lahan-lahan kritis
    untuk dijadikan lahan
    produktif.
  - b) Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro Pengembangan perusahaan kecil dan mikro yang efisien mengurangi akan pemutusan kekayaan. Pengembangan perusahaan kecil dan mikro dapat dilakukan dengan cara penyuntikkan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka.

- 3) Restrukturisasi Ekonomi Publik
  - a) Mendisiplikan
    Pemborosan
    Dua hal yang perlu
    dilakukan pemerintah
    dalam mendisiplinkan
    pemborosan, yaitu;
    - Menyadarkan masyarakat akan keterbatasan sumber-sumber ekonomi
    - Menyadarkan masyarakat terhadap akibat butuk dari sikap boros
  - b) Prioritas dalam Pengeluaran Para ahli politik ekonomi Islam mengembangkan empat kaidah yang berkait dengan pengeluaran kekayaan negara diantaranya sebagai berikut;
    - Pengeluaran kekayaan negara harus untuk kesejahteraan umum.
    - Menanggulangi kesulitan dan penderitaan harus diutamakan daripada pengluaran untuk pembangunan tidak yang penting. Contohnya, pengeluaran untuk menanggulangi akibat bencana gempa atau banjir harus diutamakan dibanding

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam* (*Siyasah Maliyah*), Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 18-19.

- membiayai aktivitas seni.
- Pengeluaran untuk kepentingan umum harus diutamakan dari pada pengeluaran untuk kelompok terbatas. Anggaran untuk pembangunan fasilitas publik harus diutamakan dari pada anggaran untuk kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan.
- Setiap penerima manfaat harus menanggung biaya

# 4) Restrukturisasi Keuangan

a) Pengembangan Masyarakat Pinggiran Dalam kajian politik ekonimi Islam terdapat pembatasan alokasi pendapatan negara. **Terdapat** beberapa pendapatan negara tidak boleh yang dialokasikan kepada sembarang orang atau dialokasikan secara terbuka untuk umum, tetapi harus dialokasikan kepada kelompok tertentu. Dalam catatan sejarah, Umar bin Khathab pernah mengalokasikan secara khusus hasil pendapatan zakat fitrah dan fidyah untuk pengembangan masyarajat pinggiran

(badiyah).

b) Pengoperasian Sistem Keuangan Berbasis Tanggung Resiko Bersama Sistem fiskal Islam menghendaki agar sistem keuangan dioperasikan berdasarkan tanggungan resiko bersama, tanggungan resiko bersama disertai imbalan oleh lembagakeuangan lembaga akan mengurangi ketidakpastian posisi masyarakat kelas bawah ketika mengakses lembaga perbankan dan menjalan kegiatan usaha. Pedagang kecil akan terselamatkan dari beban berat membayar bunga pada masa-masa sulit dengan kesiapannya membayar laju keuntungan yang lebih tinggi pada masa lapang.

# 5) Perubahan Stuktural

### a) Reformasi Institusi

Reformais institusi adalah sebuah penilaian dan perubahan strategis tentang institusi mana yang harus didirikan, mana vang harus dirampingkan, dan harus mana yang ditutup. Penilaian dan perubahan strategis harus dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas (al-aulawiyat) dan rasionalitas faktual sama halnya ketika mengeluarkan anggaran.

b) Perubahan Kebijakan yang Proporsional Perubahan terlalu cepat terhadap suatu kebijakan yang belum menampakkan hasil, termasuk bias politik yang membahayakan. Telalu banvak melakukan perubahan kebijakan yang tidak didasarkan pada sisi kemaslahatan termasuk ke dalam bentuk pemboroskan struktural. Maka dari itu perubahan kebijakan harus dibuat dengan matang sesuai dengan kebutuhan yang ada. serta menjungjung tinggi kemaslahatan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat dapat proporsional.

# 2. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang **APBD** ditransfer melalui diprioritaskan kabupaten/kota dan untuk: pelaksanaan pembangunan; dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dialokasikan dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa .serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan Landasan Hukum: UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>6</sup>.

#### C. Analisis

#### 1. Tiniauan Fikih Sivasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa

Fikih siyasah maliyah merupakan salah satu cabang dari ilmu pembahasannya fikih vang fokus mengenai siyasah (politik atau sistem pemerintahan) dan *maliyah* (ekonomi), singkatnya fikih sivasah malivah mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum menghilangkan hak individu menyia-nyiakannya. Penggunaan dana desa merupakan salah satu contoh pengeluaran negara, yang mana menurut fikih siyasah maliyah pengeluaran negara tersebut harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak digunakan untuk hal yang sia-sia.

Pada penelitian ini pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam digunakan untuk meninjau penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa sudah sesuai pilar-pilar dengan permbangunan ekonomi Islam sehingga tujuan penggunaan dana desa untuk dapat meningkatkan pembangunan dapat terwujud. Dalam buku karangan Ija Suntana berjudul Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah), terdapat lima pilar dalam kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu;

- 1) Menghidupkan Faktor Manusia
- 2) Pengurangan Pemusatan Kekayaan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2107, hlm. 12-14.

Kebijakan pengurangan pemutusan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut;

- a) Land Reform
- b) Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro
- 3) Restrukturisasi Ekonomi Publik
  - a) Mendisiplikan Pemborosan
  - b) Prioritas dalam Pengeluaran
- 4) Restrukturisasi Keuangan
  - a) Pengembangan Masyarakat Pinggiran
  - b) Pengoperasian Sistem Keuangan Berbasis Tanggung Resiko Bersama
- 5) Perubahan Stuktural
  - a) Reformasi Institusi

b) Perubahan Kebijakan yang **Proporsional** 

# 2. Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut

Praktik penggunaan dana desa di Desa Batukarut melalui proses birokrasi yang panjang, mulanya dana desa ini diberikan pertama kali oleh pemerintah pusat pada tahun 2015. Selama kurun waktu satu tahun, pada tahun 2018 Dana Desa digunakan dan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Penggunaan dana desa di desa Batukarut kemudian digunakan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan di desa. Berikut secara rinci terangkum dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018:

Seperti yang dijelaskan pada **Tabel 1.** Laporan Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Desa Batukarut di bawah ini.

**Tabel 1.** Laporan Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Desa Batukarut

DANA DESA		
1.	TPT dan Rabat Jalan Beton dan Gang RW 03,10,11,12,14	Rp 150.000.000
2.	TPT Saluran Irigasi Sawah di RW 09,10,11	Rp 155.000.000
3.	Pembangunan Gedung yang lainnya	Rp 105.000.000
4.	Jembatan + TPT di RW 08	Rp 25.000.000
5.	Pembangunan Lapangan Olahraga RW 05, 10	Rp 35.000.000
6.	Pembangunan Lapangan Volly Desa RW 10	Rp 30.000.000
7.	Pembangunan TPS di RW 05	Rp 30.000.000
8.	Pembangunan Buis Beton Saluran dan Gorong-gorong Saluran di RW 13, 14	Rp 60.000.000
9.	Pembangunan Balai Saung Adat dan Budaya RW 08	Rp 40.000.000
10.	Rumah Sehat 10 unit	Rp 100.000.000
BIDANG SOSIAL		
1.	Pengadaan Meubeler untuk 3 Madrasah di RW 08, 09, 14	Rp 36.000.000
2.	Bantuan Alat-alat untuk Kelompok Kerajinan Batok di RW 11.	Rp 8.190.000
JU	MLAH TOTAL :	Rp 774.190.000

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wawancara dengan Yadi Karyadi sebagai Kasi Pelayanan Desa Batukarut, di Desa Batukarut tanggal 27 Mei 2019.

### 3. Tinjauan Fikih Sivasah Malivah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung

Fikih siyasah maliyah sistem politik ekonomi mengatur Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu menyia-nyiakannya. Penggunaan dana desa merupakan salah satu pengeluaran negara, yang mana dana desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Pilar-pilar desa. pembangunan ekonomi Islam dalam fikih siyasah maliyah dapat menjadi acuan untuk menilai pencapaian penggunaan dana desa di desa Batukarut, salah satunya terkait pembangunan desa. Pilar-pilar pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah-kaidah hukum vang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Pilar-pilar pembangunan ekonomi tersebut diantaranya;

1. Menghidupkan Faktor Manusia Pemerintah desa Batukarut masih belum menyediakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan atau pemberian bantuan dana pengusaha-pengusaha kepada kecil mengingat banyaknya warga desa Batukarut yang bekerja sebagai wirausaha dan sedikit juga tidak warga masyarakat desa Batukarut yang masih memiliki belum pekerjaan, diharapkan dengan adanya pelatihan dapat membantu memberikan bekal keterampilan dari pelatihan Pemberdayaan tersebut. masyarakat juga dapat ikut

meningkatkan membantu kualitas hidup masyarakatnya sehingga pemerintah desa Batukarut dapat membantu menghidupkan faktor manusia menggunakan dana desa yang nantinya diharapkan memajukan perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan di desa Batukarut sehingga tujuan dana desa dapat terwujud dengan baik.

### 2. Pengurangan Pemutusan Kekayaan

# a. Land Reform Land

reform atau pemanfaatan lahan kosong tidak bisa menjadi alternatif dalam pengurangan pemutusan kekavaan meninjau kondisi wilayah desa Batukarut yang sudah padat penduduk sehingga pemerintah desa tidak memiliki lahan kosong untuk dimanfaatkan.

b. Pengembangan

pekerja

Perusahaan Kecil dan Mikro Perusahaan kecil dan mikro yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah desa pada 2018 tahun vaitu Kelompok Keraiinan Batok di RW 11, masih banyak perusahaan kecil dan mikro yang membutuhkan bantuan dana dari pemerintah desa Batukarut untuk dapat membantu meningkatkan produktifitas usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi

pabrik-pabrik

tersebut dapat ikut terbantu.

### 3. Restrukturisasi Ekonomi Politik

a. Mendisiplinkan Pemborosan

Restrukturisasi ekonomi politik berupa mendisiplinkan pemborosan dan prioritas dalam pengeluaran tidak dilakukan dengan baik dalam penggunaan dana desa di desa Batukarut. Dalam laporan penggunaan dana desa tahun 2018, pemerintah desa Batukarut menggunakan dananya sebesar Rp 35.000.000 pembuatan untuk lapangan olahraga dan sebanyak Rp 30.000.000 digunakan untuk pembuatan lapangan volley. Padahal masih banyak sarana dan prasana publik yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) beberapa mengingat warga masyarakat desa Batukarut belum memiliki sarana MCK layak dirumah. yang sehingga tidak jarang beberapa warga masih memanfaatkan sungai untuk sarana pembungan dan MCK. Selain itu pembuatan tempat sampah terpadu beberapa Rukun Warga (RW) juga dinilai lebih dibutuhkan dibanding pembuatan sarana olahraga yang hanya segelintir orang saja

yang akan menggunakannya. Tempat sampah terpadu dibutuhkan karena tidak sedikit warga masyarakat desa Batukarut yang membuang sampah ke sungai, menumpukkan sampahsampah di pinggir jalan dikarenakan tidak tersedianya tempat pembuangan sampah layak, sehingga yang menyebabkan pencemaran lingkungan oleh sampah. Maka dari penggunaan dana desa untuk pembangunan lapangan olahraga dan lapangan volly dinilai sebagai salah satu bentuk pemborosan.

b. Prioritas dalam

Pengeluaran Penggunaan dana desa di desa Batukarut tidak sesuai dengan prioritas pengeluaran yang dimaksud dalam pilarpembangunan pilar ekonomi Islam, sebab penggunaan dana desa dinilai hanya pengungtungkan beberapa kelompok saja, seperti pembangunan dan prasana sarana olahraga lapangan volly hanya digunakan untuk kepentingan kelompok pencinta olahraga di desa Batukarut. sedangkan fasilitas publik vang lebih penting di bangun atau di perbaiki malah tidak dijakan prioritas dalam penggunaan dana desa, seperti

pembangunan posyandu, MCK. dan tempat sampah terpadu yang digunakan akan dan dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat desa Batukarut.

## 4. Restrukturisasi Keuangan

Restrukturisasi Keuangan berupa pengembangan masyarakat pinggiran dan pengoperasian sistem keuangan berbasis tanggung jawab resiko bersama, dalam penggunaan dana desa tahun 2018 belum terdapat bidang kegiatan yang secara spesifik membantu dalam hal restrukturisasi keuangan ini.

## 5. Perubahan Struktural

Pilar terakhir dalam pembangunan ekonomi islam perubahan yaitu strukrutal. terdiri dari reformasi institusi dan perubahan kebijakan yang proporsional. Perubahan dibutuhkan struktural pemerintahan desa Batukarut, terutama perihal reformasi institusi karena pemerintahan desa Batukarut terhitung sejak tahun 2006 sampai sekarang tidak banyak mengalami struktur perubahan dalam organisasi desa yang menyebabkan tidak adanya perubahan kebijakan yang proposional.

#### D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di tarik simpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap penggunaan dana desa adalah dana desa merupakan

- salah satu pengeluaran negara harus digunakan vang kemashalahatan berdasarkan umum agar penggunaan dana desa tersebut tidak sia-sia.
- 2. Penggunaan dana desa di desa Batukarut sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, pada tahun 2018 yang terdapat dua kategori bidang pelaksanaan yang berbeda vaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 3. Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut menggunakan acuan pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam untuk meninjau kegiatan pembangunan dalam penggunaan dana desa di desa Batukarut. Kegiatan pembangunan di desa Batukarut belum memenuhi pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Diazuli, A. (2003). Figh Siyasah. Jakarta: Prenada Media.

Hasan, Mustofa. (2014). Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah

Fikih. MADANI, Vol. XVIII.

Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelanggaraan Pemerintahan Desa.

Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga.

Siskeudes. (2018).Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batukarut 2018.

Batukarut: Desa Batukarut.

Suntana, Iia. (2010). Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah). Bandung: CV

Pustaka Setia.

Wawancara dengan Yadi Karyadi sebagai Kasi Pelayanan Desa Batukarut, di Desa Batukarut tanggal 27 Mei 2019.